

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Jamu adalah obat tradisional berbahan alami warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi untuk kesehatan. Pengertian jamu adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, bahan, hewan, bahan mineral, sediaan serian(generik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman dan didapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat (Biofarmika IPB,2013).

Sebagian Masyarakat mengkonsumsi jamu karena percaya memberikan manfaat yang cukup besar terhadap kesehatan baik untuk pencegahan dan pengobatan terhadap suatu penyakit maupun dalam hal menjaga kebugaran dan kecantikan dan meningkatkan stamina tubuh. Sampai saat ini keberadaan jamu terus berkembang. Hal ini terlihat pada permintaan terhadap jamu yang terus mengalami peningkatan.Oleh sebab itu, pada masa sekarang dipandang penting memperhatikan penjaminan kehalalannya yang dibuktikan dengan sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan proses atau cara para produsen/penjual dalam mendapat sertifikasi halal, atau bisa juga diartikan dengan proses yang dilakukan untuk memberikan kepastian status halal.

Sertifikasi halal adalah suatu proses pengujian secara sistematis yang menentukan apakah suatu produk yang dihasilkan oleh suatu proses pengajian secara sistematis yang menentukan apakah suatu produk yang dihasilkan oleh suatu Perusahaan memenuhi persyaratan halalnya.sebagai hasil dari proses sertifikasi halal, maka diterbitkan sertifikasi halal Ketika produk yang diusulkan memenuhi persyaratan dari produk halal. Sertifikat halal merupakan sebuah surat keterangan/tulisan/ Pernyataan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia(MUI) yang menyatakan bahwa produk itu halal menurut hukum islam. Secara sederhana

sertifikat halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan BPJPH yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat islam. Syarat diperbolehkan adanya label halal pada kemasan suatu produk dari pemerintah atau pihak yang berwenang yaitu sertifikasi halal

Tujuan dari sertifikasi halal adalah untuk menjamin status kehalalan produk sebagai pemenuhan hak-hak konsumen. Kepercayaan konsumen terhadap kualitas halal suatu produk akan berpengaruh seberapa banyak konsumen membeliproduk pangan itu. Bagi MUI, tujuan dari sertifikasi halal pada hakekatnya untuk melindungi hak konsumen terutama untuk konsumen muslim. Sertifikasi halal MUI berfungsi untuk mengetahui apakah produk pangan memenuhi syarat untuk memiliki sertifikasi halal , yang dimana penetapan halal ini diadakan di dalam rapat MUI sesudah mendapat konfirmasi dari pihak terkait yaitu BPJPH, LPPOM MUI, BPOM, dan instansi yang lain. Manfaat sertifikasi halal MUI tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi manfaat ini juga sangat membantu dari pelaku usaha dan pemerintah, pemerintah dalam hal ini ialah pemerintah daerah dan MUI itu sendiri (Cahyono, 2016). Oleh sebab itu segala upaya dilakukan oleh sebuah wilayah Indonesia untuk mempertahankan kewajiban sertifikasi halal terhadap loyalitas konsumen.

Loyalitas merupakan konsep yang penting khususnya pada kondisi pasar dengan tingkat pertumbuhan yang sangat rendah namun tingkat persaingannya sangat ketat, keberadaan konsumen yang loyal pada suatu perusahaan sangat dibutuhkan agar perusahaan dapat bertahan. (*survive*). Mempertahankan konsumen merupakan strategi yang efektif dari pada mencari pelanggan-pelanggan baru. Kualitas pelayanan memiliki lima dimensi yang didasarkan pada perbedaan antara harapan dengan kenyataan yang dirasakan konsumen yaitu *Responsiveness* (daya tanggap/kesigapan) adalah respon kesiapan/kesigapan pegawai dalam membantu konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. *Reliability* (keandalan) adalah suatu kemampuan untuk memberikan jasa yang dijanjikan dengan akurat dan terpercaya. *Assurance* (jaminan) adalah pengetahuan pegawai terhadap produk secara tepat,

kualitas, keramah-tamahan, perkataan atau kesopanan dalam memberikan pelayanan. *Emphaty* (perhatian) adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan perhatian yang bersifat individu atau pribadi kepada para konsumen. *Tagible* (kemampuan fisik) adalah suatu bentuk penampilan fisik, peralatan personal, media komunikasi dan hal-hal yang bersifat fisik.

Maka berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengambil judul

“ Pengaruh Budaya dan Sertifikasi Halal Terhadap Loyalitas Konsumen Jamu Ramuan Madura di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Budaya dan Sertifikasi Halal Secara Simultan Berpengaruh terhadap Loyalitas Konsumen Jamu Ramuan Madura Di Kecamatan Kwanyar?
2. Apakah Budaya Berpengaruh Terhadap Loyalitas Konsumen Jamu Ramuan Madura Di kecamatan Kwanyar?
3. Apakah Sertifikasi Halal Berpengaruh Terhadap Loyalitas Konsumen Jamu Ramuan Madura Di Kecamatan Kwanyar?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Apakah Budaya dan Sertifikasi Halal Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Loyalitas Konsumen Jamu Ramuan Madura Di Kecamatan Kwanyar.
4. Untuk Mengetahui Apakah Budaya Berpengaruh terhadap Loyalitas Konsumen Jamu Ramuan Madura Di Kecamatan Kwanyar.
5. Untuk Mengetahui Sertifikasi Halal Berpengaruh Terhadap Loyalitas Konsumen Jamu Ramuan Madura Di Kecamatan Kwanyar.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru terkait pengaruh budaya dan sertifikasi halal jamu ramuan madura terhadap loyalitas konsumen

2. Bagi Akademika Universitas

Penelitian ini diharapkan bisa membantu akademisi sebagai literasi kampus yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, khususnya mahasiswa Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru kepada Masyarakat tentang pengaruh budaya dan sertifikasi halal di Indonesia dan agar Masyarakat tertarik dengan jamu ramuan yang ada di Madura.

Dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

1.4 Hipotesis Penelitian

Dugaan sementara hipotesis ini melihat pada penelitian terdahulu mengenai variabel yang akan diuji kebenarannya dan juga penelitian ini mendapatkan penjabaran hipotesis dibawah ini yaitu:

- H1 : Diduga Budaya dan Sertifikasi Halal Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Loyalitas Konsumen
- H2 : Diduga Budaya Berpengaruh Terhadap Loyalitas Konsumen
- H3 : Diduga Sertifikasi Halal Berpengaruh Terhadap Loyalitas Konsumen

1.5 Target Luaran

Target luaran dalam penelitian ini adalah

Tabel 1.2 Target Luaran Penelitian

NO	Jenis Luaran	Indikator Pencapaian
1	Artikel hasil penelitian ini akan di publikasikan dalam jurnal nasional	Tercapai
2	Laporan Kemajuan	Tercapai
3	Laporan Akhir	Tercapai
4	HKI	Tercapai

1.6 Jadwal Penelitian

Berikut jadwal yang dilakukan oleh peneliti dari penyusunan proposal sampai laporan akhir.

Tabel 1.3 Jadwal penelitian

NO	JENIS KEGIATAN	BULAN			
		SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1.	Menyusun Proposal				
2.	Mapping Lokasi dan sumber Penelitian				
3.	Perizinan penelitian				
4.	Pengumpulan Data				
5.	Rekapitulasi Data				
6.	Pembuatan Laporan Kemajuan				
7.	Analisi Data				
8.	Luaran Artikel Ilmiah				
9.	Penyusunan Laporan Akhir				
10.	Penyerahan Laporan Akhir				